



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukendar,S.H, Advokat yang berkantor di LBH ANSOR KOTA PEKALONGAN Jl. Sri Wijaya No 2 Gedung Aswaja Lantai 2, Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan 0858 6581 1112 Email ahmadsukendar45@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2023, sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx2, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxNamun sekarang tidak diketahui keberadaanya yang dengan jelas masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Halaman 1 dari 16 halaman .Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa buktibukti di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Kjn tanggal 15 Agustus 2023 telah mengemukakan halhal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2012 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/06/III/2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup Bersama di rumah orang Tua Tergugat di Kp Pulo RT01/RW 038 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 pindah kerumah orang Tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxx RT.004/RW.002 Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama;
  - Kyaila Putri Asifa Perempuan Lahir di Bekasi, 02 Januari 2014, Pendidikan SD;
  - Muhammad Raysa Athaya, lahir di Pekalongan, 30 November 2018, Pendidikan Terakhir TK;
5. Bahwa awal rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 16 halaman .Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan karena Tergugat sudah tidak perhatian dan sudah tidak memperdulikan serta tidak memberikan Nafkah;

6. Bahwa sejak awal bulan Desember 2018, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah Kembali lagi dan tidak di ketahui keberadaanya yang pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridho serta berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi alasan perceraian yang telah diatur dalam undangundang No 1 tahun 1974 yang telah direvisi undangundang No 16 tahun 2019, peraturan pemerinah No 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f, Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf a;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Wisnu Adi Indrayanto bin Edi Bahrn (Alm)) Kepada Penggugat (Efa Lusdiana Binti Daan);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak

Halaman 3 dari 16 halaman .Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan buktibukti berupa :

A.-----B

ukti Surat;

1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/06/III/2012 tanggal2 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Surat Keterangan Pergi (Mirudo) Nomor 470/128/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023;

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowocacing Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis

B.-----S

aksisaksi;

1.-----S

AKSI 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,

Halaman 4 dari 16 halaman .Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Penggugat

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2012 dan sudah dikaruniai 2 anak;

-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

-----B

ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Desember 2018 selama 4 tahun 8 bulan., Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----B

ahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat bahkan alamat Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi (Ghaib);

-----B

ahwa saksi sudah mendamaikan dan sudah menasihati namun tidak berhasil;

2.-----S

AKSI 2, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Penggugat Penggugat;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2012 dan sudah dikaruniai 2 anak;

Halaman 5 dari 16 halaman .Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Kjn



-----B  
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

-----B  
ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Desember 2018 selama 4 tahun 8 bulan., Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----B  
ahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat bahkan alamat Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi (Ghaib);

-----B  
ahwa saksi sudah mendamaikan dan sudah menasihati namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 16 halaman .Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 16 halaman .Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

**اَلْاَدْلُ اَلْغَايْبُ اَمَّا اَلْاَدْلُ اَلْغَايْبُ**

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghaib boleh, kalau ada buktibukti";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sudah tidak perhatian dan sudah tidak mempedulikan serta tidak memberi nafkah dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Desember 2018 selama 4 tahun 8 bulan. dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri bahkan alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi yang jelas di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat telah melepaskan haknya dan dalildalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara

Halaman 8 dari 16 halaman .Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jis. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap mendengar keterangan pihak keluarga/orang-orang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jis. Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 16 halaman .Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 sehingga terbukti Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sejak awal Desember 2018 selama 4 tahun 8 bulan. dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksisaksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksisaksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa sejak awal Desember 2018 selama 4 tahun 8 bulan. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;  
-----

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat bahkan alamat Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi (Ghaib);  
-----

Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksisaksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16 halaman .Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 02 Maret 2012 dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Kyaila Putri Asifa Perempuan dan Muhammad Raysa Athaya;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Desember 2018 selama 4 tahun 8 bulan., Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat bahkan alamat Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi (Ghaib);
- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga/orang-orang dekat yang dihadirkan sebagai saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 16 halaman .Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundangundangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masingmasing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan faktafakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsurunsur terjadinya suatu perceraian;

**Unsur Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

**Unsur adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri**

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat tidak mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

Halaman 12 dari 16 halaman .Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam namun demikian telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Desember 2018 selama 4 tahun 8 bulan., Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

**Unsur antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Desember 2018 selama 4 tahun 8 bulan. dan selama jangka waktu tersebut sudah tidak pernah kembali, tidak pernah rukun lagi dan bahkan keberadaan serta alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi. Dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis, antar

Halaman 13 dari 16 halaman .Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)









## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi alasan perceraian, sehingga petitum primer nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan dalildalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000, (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Muhammad Husni, Lc sebagai Ketua Majelis, Wiwin Sutini, S.Sy., M.H dan Agus Alamsyah, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Urip

Halaman 15 dari 16 halaman .Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhammad Husni, Lc

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Agus Alamsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Urip Priyatiningsih, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

Dra. Faridah

Halaman 16 dari 16 halaman .Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2023/PA.Kjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)